

## ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDB) SYARIAH

Asuransi Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan ADDB Syariah") ini membayarkan kepada Anda Santunan Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan karena Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau Cacat Tetap, tergantung dari syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Anda.

### Nama Produk

**Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah**

### Jenis Produk

**Asuransi Tambahan Syariah**

### Nama Pengelola

**PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia**

### Jalur Pemasaran

**Bancassurance**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Kontribusi Berkala Anda.

### Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini berlaku, sepanjang Kami telah menerima dan menyetujui bukti-bukti klaim yang Anda ajukan, Kami akan membayar Santunan Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah untuk risiko-risiko apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.

### Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem perasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian  
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

**ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDB) SYARIAH**

### Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

#### Usia masuk

Pihak Yang Diasuransikan:  
1-64 tahun (ulang tahun terdekat).

#### Mata uang

Rupiah & US Dollar.

#### Masa Asuransi

Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 65 tahun.

#### Masa pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

#### Frekuensi pembayaran Kontribusi

Mengikuti Polis Dasar.

#### Santunan Asuransi

Minimum:  
Rp8.000.000 / USD 800.  
Maksimum:

Santunan Asuransi Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah **tanpa** Total Permanent Disability (TPD) Syariah atau Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah

- **Dewasa**  
300% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp5 miliar/ USD 500,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.
- **Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)**  
300% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp2 miliar/ USD 200,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.

Santunan Asuransi Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah **dengan** Total Permanent Disability (TPD) Syariah atau Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah

- **Dewasa**  
200% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp5 miliar/ USD 500,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.
- **Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)**  
200% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp2 miliar/ USD 200,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.

### Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Apakah Anda boleh membatalkan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah-ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

### Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Polis Dasar tepat waktu.

### Bagaimana cara mengajukan klaim Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah?

- Pemberitahuan mengenai terjadinya risiko yang diasuransikan dalam Asuransi Tambahan ini harus segera disampaikan kepada Kami secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- Atas pengajuan klaim tersebut, Kami akan segera mengirimkan formulir klaim yang sesuai untuk pelaporan dan bukti klaim kepada Penerima Manfaat. Formulir klaim dan bukti-bukti klaim yang telah dilengkapi harus sudah diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

Dokumen klaim yang diperlukan untuk risiko Cacat Tetap Total dan Sebagian:

- a. Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- b. Formulir klaim Cacat Tetap karena Kecelakaan yang telah diisi lengkap.
- c. Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat.
- d. Berita acara/Surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan lalu lintas.

Dokumen klaim untuk risiko meninggal harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Polis Dasar.

- Kami sepenuhnya berhak untuk mewajibkan Pihak Yang Diasuransikan melakukan pemeriksaan medis kepada seorang Dokter Konsultan yang Kami tunjuk, dan meminta agar diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian (apabila diperlukan).
- Kami akan membayar Manfaat Tambahan kepada Pihak Yang Diasuransikan sesuai yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Perorangan atau formulir perubahannya, apabila ada. Apabila hanya terdapat seorang Pihak Yang Diasuransikan dan ternyata Pihak Yang Diasuransikan tersebut telah meninggal dan tidak dilakukan penggantian Pihak Yang Diasuransikan, maka Kami akan membayar Manfaat Tambahan kepada ahli waris yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan tersebut.

### Pengecualian

**Manfaat Tambahan ini tidak berlaku untuk meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan atau kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang diderita oleh Pihak Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:**

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
5. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersial, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
7. Olah raga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang.

### Iuran Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan ADDB Syariah berakhir.

### Pelayanan, penyelesaian pengaduan & klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

#### Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia  
*Customer Lounge*  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

#### Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

#### AllianzCare Syariah:

1500 139

#### Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

#### Website:

www.allianz.co.id

#### Catatan penting:


- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah**.
- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasiafiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar. Asuransi Tambahan berlaku ketentuan Penggecualian yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan dan Polis Dasar.
- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** merupakan produk Asuransi Tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Iuran Asuransi, *Ujrah Administrasi*, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau Iuran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, Iuran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, Iuran Asuransi, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Ilustrasi manfaat



**Ferdi**

Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.



(1) Jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.  
 (2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan di Polis Dasar.  
 (3) Cacat Tetap Total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.  
 (4) Cacat Tetap Sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.  
 (5) Masa Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah berakhir sejak Kami telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan ADDB Syariah.  
 (6) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x (satu kali) untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan, Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Kami, maka Manfaat Tambahan ADDB Syariah berakhir.
- Cacat Tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh Cedera karena Kecelakaan yang menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi lebih dari 1 (satu) anggota tubuh dalam 1 (satu) tahun Polis, baik untuk risiko Cacat Tetap Total maupun Cacat Tetap Sebagian, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tambahan ADDB Syariah atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total Manfaat Tambahan yang dapat Kami bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi.